



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 45

TAHUN : 2004

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

BAKU MUTU AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah ke lingkungan :
- b. bahwa berhubung dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Ketentuan Baku Mutu Air Limbah Tingkat Nasional, maka dipandang perlu mengatur Baku Mutu Air Limbah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pengairan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

- Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III. Badan Kepegawaian Daerah. Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat. Badan

Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27);

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TENTANG BAKU
MUTU AIR LIMBAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah yaitu Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah;
7. Usaha dan atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- 8.. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial;
10. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan
12. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran:

13. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan;
14. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
15. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
16. Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penetapan Baku Mutu Air Limbah dilaksanakan dengan azas tanggung jawab negara dan masyarakat, berkelanjutan, dan manfaat.

Pasal 3

Baku Mutu Air Limbah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air untuk mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib mentaati Baku Mutu Air Limbah untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III
BAKU MUTU AIR LIMBAH
Bagian Pertama Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Baku Mutu Air Limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jadikan dasar bagi Bupati/Walikota dalam memberikan izin pembuangan limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penataan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan.

Bagian Kedua
Penetapan Baku Mutu Air Limbah

Pasal 6

- (1) Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini mencakup jenis usaha dan atau kegiatan Industri, Hotel dan Rumah Sakit.
- (2) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Baku Mutu Air Limbah bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kadar dan beban cemaran.
- (5) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Usaha dan atau kegiatan Industri yang belum ditetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Perhitungan tentang Debit Air Limbah Maksimum dan Beban Pencemaran Maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Baku Mutu Air Limbah Maksimum yang tidak boleh

dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk usaha dan atau kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka untuk usaha dan atau kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib :

- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat Instalasi Pengolah Air Limbah dan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran

pembuangan air limbah;

- d. memasang Alat Ukur Debit, melakukan pengukuran dan pencatatan Debit (Laju aliran) air limbah tersebut;
- e. memeriksakan Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan ke laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh Gubernur;
- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- g. menyampaikan laporan tentang catatan Debit dan Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Bupati / Walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ;
- b. memfasilitasi pertemuan antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan instansi terkait apabila saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dilaksanakan.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berhak :

- a. mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan untuk dapat menjalankan usaha dan atau kegiatan dengan baik;
- b. mendapatkan fasilitasi pertemuan dari Gubernur antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan instansi terkait untuk mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Gubernur berwenang mengkoordinasikan penetapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran ketentuan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa penundaan, penangguhan atau pencabutan Surat Izin terhadap usaha dan atau kegiatan.

Pasal 13

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dan atau membayar ganti kerugian, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 30 Juli 2004

Gubernur Jawa Tengah

tttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

tttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003 NOMOR SERI E NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

BAKU MUTU AIR LIMBAH

I. PENJELASAN UMUM.

Air limbah merupakan hasil dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang apabila dibuang ke lingkungan dapat menurunkan kualitas lingkungan. sehingga untuk melestarikan lingkungan agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dilakukan upaya pengelolaan air limbah.

Usaha dan atau kegiatan yang meliputi Industri. Hotel. Rumah Sakit dan lainnya diperkirakan mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengelolaan air limbah Industri, Hotel, Rumah Sakit dan lainnya agar tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Selanjutnya guna mengendalikan pencemaran air di Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Juncties Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, maka dipandang perlu menetapkan Baku Mutu Air Limbah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan peruntukannya adalah Pembagian Kelas Air sesuai fungsi penggunaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

dan ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (3) : Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Pasal 6 dan Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang dilakukan untuk pengendalian pencemaran air.

Pasal 8 huruf b : Yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peralatan atau bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kadar dan beban pencemaran unsur yang terdapat dalam air limbah.

Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan Pengenceran Air Limbah adalah memasukan air (air sumur, air sungai, air hujan, air pendingin dan lainnya) ke dalam aliran pembuangan air limbah dengan maksud menurunkan kadar pencemaran.

Yang dimaksud dengan Aliran Pembuangan Air Limbah adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan air limbah setelah Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Pasal 8 huruf d : Yang dimaksud dengan Debit

(Laju Aliran) Air Limbah adalah Volume air limbah yang dibuang dari suatu kegiatan persatuan waktu.

Pasal 8 huruf e : Yang dimaksud dengan Parameter Baku Mutu Air Limbah adalah tolok ukur yang menunjukkan unsur, kadar dan beban pencemar dalam air limbah.

Pasal 8 huruf f dan

huruf g : Cukup jelas

Pasal 9 dan Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Gubernur meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, penanggulangan

akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau tindakan tersebut di atas diganti dengan uang paksa (dwangsom).

Pasal 14 s.d Pasal 17: Cukup jelas.

No		Keterangan	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

No		Keterangan	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 10 Tahun 2004
TANGGAL : 30 Juli 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN INDUSTRI

1. Baku Mutu Air Limbah Industri Bihun dan Soun

No	PARAMETER	BIHUN		SOUN	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ ton)
1.	BOD ₅	150	15	150	225
2.	COD	250	25	250	3,75
3.	TSS	100	1	100	15
4.	pH	6-9		6-9	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ /ton bahan baku		15 m ³ /ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

2. Baku Mutu Air Limbah Industri Bir dan minuman Beralkohol

No.	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/100 liter)
1.	BOD ₅	40	24
2.	COD	100	60
3.	TSS	40	24
4.	pH	6,0 -9,0	
5.	Debit Maksimum	6 HL / HL Produk Bir atau minuman beralkohol	

3. Baku Mutu Air Limbah Industri Biskuit dan Roti (Bakery)

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	85	0,51
2.	COD	175	1,05
3.	TSS	85	0,51
4.	pH	6,0 - 9,0	
5.	Debit Maksimum	6m ³ / ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk biskuit dan Roti (bakery)

4. Baku Mutu Air Limbah Industri Cat dan Tinta

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM
1.	BOD ₅	80	40
2.	COD	150	75
3.	TSS	50	25
4.	Mercuri (Hg)	0.01	0.005
5.	Seng (Zn)	1.0	0.50
6.	Tinbal (Pb)	0.30	0.15
7.	Tembaga (Cu)	0.80	0.40
8.	Khrom Hexavalen (Cr ⁶⁺)	0.20	0.10
9.	Titanium (Ti)	0.40	0.20
10.	Kadmium (Cd)	0.08	0.04
11.	Fenol	0.20	0.10
12.	Minyak dan Lemak	10	5
13.	pH	6,0-9,0	
14.	Debit Maksimum	0.5 Liter per Liter produk cat water base Zero discharge untuk cat solvent base	

Catatan :

- Solvent - Based cat harus Zero Discharge, semua limbah cair yang dihasilkan harus ditampung atau diolah kembali dan tidak boleh dibuang di perairan umum
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per meter kubik produk cat.

5. Baku Mutu Air Limbah Industri Pembekuan Hasil Perikanan (Cold Storage)

No	PARAMETER	KADARMAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	1
2.	COD	200	2
3.	TSS	100	1
4.	pH	6,0 - 9,0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ / ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

6. Baku Mutu Air Limbah Industri Ethanol

No	PARAMETER	KADARMAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	1,5
2.	COD	300	4,5
3.	TSS	100	1,5
4.	Sulfida (sbg.S)	0,5	0,0075
5.	pH	6,0 - 9,0	
6.	Debit Maksimum	15 m ³ / ton produk ethanol atau alkohol	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk ethanol atau alkohol.

7. Baku Mutu Air Limbah Industri Farmasi

No	PARAMETER	BAHAN FORMULA KADARMAKSIMUM (mg/l)	FORMULASI KADARMAKSIMUM (mg/l)
1.	BOD ₅	100	75
2.	COD	300	150
3.	TSS	100	750
4.	Total - N	30	-
5.	Fenol	1	-
6.	pH	6,0-9,0	

Catatan :

- Industri farmasi formulasi yaitu farmasi yang menghasilkan produk farmasi siap pakai.
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

8. Baku Mutu Air Limbah Industri Mebel (Furniture)

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³)
1.	BOD ₅	80	2,0
2.	COD	200	5,0
3.	TSS	50	1,25
4.	Fenol	0,2	0,005
5.	Minyak dan lemak	5	0,125
6.	pH	6,0-9,0	
7.	Debit maksimum	25 Liter / Liter bahan cat yang digunakan	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per meter kubik bahan cat.

9. Baku Mutu Air Limbah Industri Lem (Glue)

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram / ton)
1.	TSS	200	15
2.	COD	200	15
3.	Fenol	1	0.075
4.	Formaldehid	15	1.130
5.	Amoniak total (sebagai N)	5	0.375
6.	Minyak dan lemak	10	0.750
7.	pH	6.0-9.0	
8.	Debit maksimum	0.075 m ³ / ton produk lem (glue)	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram per ton produk lem (glue)

10. Baku Mutu Air Limbah Industri Asam Glutamat (Glutamid Acid (GA)) dan Mono Sodi Glutamat (MSG)

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram / ton)	
			MSG	GA
1.	BOD ₅	80	5.6	2.8
2.	COD	150	10.5	5.25
3.	TSS 100	100	7	3.5
4.	pH		6.0 - 9.0	
5.	Debit maksimum		70 m ³ / ton produk MSG	35 m ³ / ton produk GA

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk Glutamid Acid (GA) / Mono Sodium Glutamat (MSG).

11. Baku Mutu Air Limbah Industri Gula

No.	PARAMETER	Air Limbah		Buangan kondensor	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	Suhu	38 °C			
2.	BOD ₅	60	0.3	30	8.55
3.	COD	100	0.5	50	14.25
4.	TSS	50	0.25	25	7.125
5.	Minyak dan lemak	5	0.025	2	0.57
6.	Sulfida (H ₂ S)	0.5	0.0025	0.2	0.057
7.	pH	6.0 - 9.0			
8.	Debit maksimum produk gula)	5(m ³ /ton produk gula)		285 (m ³ / to	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk gula.

12. Baku Mutu Air Limbah Industri Jamu

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg m ³)
1.	BOD ₅	80	2.0
2.	COD	200	5.0
3.	TSS	50	1.25
4.	Fenol	0.2	0.005
5.	Minyak dan lemak	5	0.125
6.	pH	6.0-9.0	
7.	Debit maksimum	25 Liter / Liter bahan cat yang digunakan	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

13. Baku Mutu Air Limbah Industri Kacang Garing

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg m ⁻³)
1.	BOD ₅	100	0.5
2.	COD	250	1.25
3.	TSS	100	0.5
4.	DHL (umhos)	<2.250	-
5.	H.S	0.1	0.0005
6.	Fenol	0.5	0.0025
7.	pH	6.0-9.0	
	Debit Maksimum	5 m ³ / bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

14. Baku Mutu Air Limbah Industri Kayu Lapis dan Papan Partikel (Partikel Board)

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g/m ³)	
			Kayu lapis	Partikel Board
1.	BOD ₅	75	22.5	15
2.	COD	125	37.5	25
3.	TSS	50	15	10
4.	Amoniak total (sbg N)	4	1.2	0.8
5.	Fenol	0.25	0.08	0.05
6.	pH	6.0-9.0		
7.	Debit Maksimum	-	0.3(m ³ /m ³ produk)	0.25 (m ³ / m ³ produk

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam gram parameter per meter kubik produk kayu lapis partikel board.
- 1000 m² produk = 3.6 m³ produk dengan ketebalan 3.6 milimeter

15. Baku Mutu Air Limbah Industri Kecap

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/m ³)	
			Dengan Cuci Botol	Tanpa Cuci Botol
1.	BOD ₅	100	1.0	0.8
2.	COD	175	1.75	1.4
3.	TSS	100	1.0	0.8
4.	pH		6.0-9.0	
5.	Debit Maksimum		10(m ³ /ton produk kecap)	8 (m ³ produk kecap)

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter perton produk kecap.
- 1 kg kedelai = 20 liter kecap, 1 liter kecap = 1.4 kg kecap

16. Baku Mutu Air Limbah Industri Keramik dan Ubin

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton produk)	
			Keramik	Ubin
1.	COD	100	1.4	0.5
2.	TSS	100	1.4	0.5
3.	PH		6.0 - 9.0	
4.	Debit Maksimum	14m ³ / ton produk		5 m ³ / ton produk

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk keramik / ubin.

17. Baku Mutu Air Limbah Industri Kertas

No	PARAMETER	KERTAS HALUS		KERTAS KASAR	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)
1.	BOD5	100	5.0	90	3.6
2.	COD	200	10.0	17.5	7.0
3.	TSS	100	5.0	80	3.2
4.	Debit	50m ³ /ton		40 m ³ / ton	
	Maksimum				
5.	pH	6.0 - 9.0			

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk kertas.

18. Baku Mutu Air Limbah Industri Makanan Spesifik.

No	PARAMETER	MIE		KOPI		PERMEN		BUMBU MIE		MAKANAN KECIL	
		Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc (kg/ton)	Kadar Maks (mg/L)	Beban Penc (kg/ton)
1	BOD ₅	50	0.15	50	0.15	50	0.25	50	0.25	50	0.25
2	COD	100	0.30	100	0.30	100	0.50	100	0.50	100	0.50
3	TSS	100	0.30	100	0.30	75	0.375	100	0.50	100	0.50
4	Minyak dan Lemak	2	0.006	-	-	-	-	2	0.01	2	0.01
5	pH	6.0-9.0		6.0-9.0		6.0-9.0		6.0-9.0		6.0-9.0	
6	Debit Maks produk	3 m ³ /ton		3 m ³ /ton		5 m ³ /ton		5 m ³ /ton		5 m ³ /ton	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk makanan spesifik.

19. Baku Mutu Air Limbah Industri Minuman Ringan (Soft Drink)

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g m ³)			
				Dengan pencucian botol & dengan pemuaian sirup	Dengan pencucian botol & dengan tanpa pemuaian sirup	Tanpa pencucian botol & dengan pemuaian sirup	Tanpa pencucian botol & tanpa pemuaian sirup
1	Suhu	° C	38	-	-	-	-
2	BOD ₅	mg/L	50	150	140	85	60
3	COD	mg/L	100	300	280	170	120
4	TSS	mg/L	30	90	84	51	36
5	Minyak dan lemak	-	3	9	8.4	5.1	3.6
6	pH	6,0 - 9,0		-	-	-	-
7	Debit limbah maksimum (L/L produk minuman)			3,0	2,8	1,7	1,2

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam gram parameter kubik produk minuman ringan.

20. Baku Mutu Air Limbah Industri Minyak Goreng

No.	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg / ton)
1.	BOD ₅	50	1.00
2.	COD	100	2
3.	TSS	60	1.2
4.	Minyak dan Lemak	5	0.1
	MBAS	3	0.06
5.	Phospat	2	0.04
6.	Fenol	0.2	0.004
7.	pH	6.0 - 9.0	
8.	Debit Maksimum	20 m ³ / ton	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk minyak

21. Baku Mutu Air Limbah Industri Pelapisan Logam

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (g / kg bahan pelapis)
1.	TSS	20	0.40
2.	Stanida (CN)	0.2	0.004
3.	Khrom Total	0.5	0.010
4.	Khrom (Cr ⁺⁶)	0.1	0.002
5.	Tempaga (Cu)	0.6	0.012
6.	Seng (Zn)	1.0	0.020
7.	Nikel (Ni)	1.0	0.020
8.	Kadmium (Cd)	0.05	0.001
9.	Timbal (Pb)	0.1	0.002
10.	pH		
11.	Debit Maksimum	6.0 - 9.0 20 L / kg bahan pelapis	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam gram parameter per kilogram bahan pelapis logam.

22. Baku Mutu Air Limbah Industri Pengalengan Buah dan Sayuran

No	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / ton)
1.	BOD ₅	75	0.75
2.	COD	100	1
3.	TSS	60	0.6
4.	pH	6.0 - 9.0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ / ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku

23. Baku Mutu Air Limbah Industri Penyamakan Kulit

NO	PARAMETER	SAMAK KROM		SAMAK NABATI	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	50	2.0	70	2.80
2.	COD	110	4.40	180	7.20
3.	TSS	60	2.40	50	2.0
4.	Khrom Total (Cr)	0.60	0.024	0.10	0.004
5.	Minyak dan Lemak	5.0	0.20	5.0	0.20
6.	N total (sebagai N)	10.0	0.40	15.0	0.60
7.	Ammonia total (N)	0.5	0.02	0.50	0.02
8.	Sulfida (sebagai S)	0.8	0.032	0.50	0.02
9.	pH	5.0 - 9.0		6.0 - 9.0	
10.	Debit Maksimum	40 m ³ / ton bahan baku		40 m ³ / ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku kulit.

24. Baku Mutu Air Limbah Pengalengan Ikan dan Kerang - Kerangan

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / ton)
1	BOD ₅	125	1.875
2	COD	250	3.75
3	TSS	85	1.25
4	Minyak dan Lemak	5	0.075
5	PH	6.0 - 9.0	
6	Debit Maksimum	15 m ³ / ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku.

25. Baku Mutu Air Limbah Industri Rumah Pemotongan Hewan

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	BOD ₅	125	0.625
2	COD	250	1.25
3	TSS	125	0.625
4	Minyak dan Lemak	5	0.025
5	Coliform (MPN / 100 ml)	5000	-
6	pH	6.0 - 9.0	
7	Debit Maksimum	5 m ³ / ton hewan hidup	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton hewan hidup.

26. Baku Mutu Air Limbah Industri Sabun dan Deterjen

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / ton)
1.	BOD ₅	75	0.75
2.	COD	100	1
3.	TSS	60	0.6
4.	pH	6.0 - 9.0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ / ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton bahan baku

27. Baku Mutu Air Limbah Industri Saos

No.	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	85	0.51
2.	COD	150	0.9
3.	TSS	60	0.36
4.	pH	6.0 - 9.0	
5.	Debit Maksimum	6 m ³ /ton bahan baku	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk saos
- Berat jenis saos = 1,16 kg/liter

28. Baku Mutu Air Limbah Industri Sirup

No	PARAMETER	DENGAN PENCUCIAN BOTOL		TANPA PENCUCIAN BOTOL	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	Beban pencemaran maksimum (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	60	0.24	60	0.18
2.	COD	100	0.4	100	0.3
3.	TSS	60	0.24	60	0.18
4.	pH	6.0 - 9.0		6.0 - 9.0	
5.	Debit Maksimum	4 m ³ /m ³ produk		3 m ³ /m ³ produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk sirup.

29. Baku Mutu Air Limbah Industri Sodium Siklamat

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	100	3
2.	COD	250	7.5
3.	TSS	100	3
4.	NH ₃ -N	5	0.24
5.	pH	6.0 - 9.0	
6.	Debit Maksimum	30 m ³ /ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton sodium siklamat

30. Baku Mutu Air Limbah Industri Susu dan Produk dari Susu

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM kg / ton produk	
			Pabrik Susu Dasar (kg/ton)	Pabrik Susu Dasar Terpadu (kg/ton)
1.	BOD ₅	40	0.08	0.06
2.	COD	100	0.20	0.15
3.	TSS	50	0.10	0.075
4.	pH		6.0 - 9.0	6.0 - 9.0
5.	Debit Maksimum		2.0 L / kg total padatan	1.5 L / kg total padatan

Catatan :

- Pabrik Susu Dasar : menghasilkan susu Cair, susu kental manis dan atau susu bubuk.
- Pabrik Susu Terpadu : menghasilkan produk susu, keju, mentega dan atau es krim.
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk susu.

31. Baku Mutu Air Limbah Industri Tahu Dan Tempe

No	PARAMETER	INDUSTRI TAHU		INDUSTRI TEMPE	
		KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	Temperatur	38 ⁰ c	-	38 ⁰ c	-
2.	BOD ₅	150	3	150	1.5
3.	COD	275	5.5	275	2.75
4.	TSS	100	2	100	1
5.	pH	6.0 - 9.0		6.0 - 9.0	
6.	Debit Maksimum	20 m ³ / ton kedelai		10 m ³ / ton kedelai	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton kedelai.

32. Baku Mutu Air Limbah Industri Tapioka

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1.	BOD ₅	150	4.5
2.	COD	300	9
3.	TSS	100	3
4.	CN	0.3	0.009
5.	pH	6.0 - 9.0	
6.	Debit Maksimum	30 m ³ / ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter perliter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk tapioka.

33. Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan Batik

NO	PARAMETER	KADAR MAKS (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)							
			Tekstil terpadu	Pencucian Kapas Pemintalan, Pencunanan	Perekatan (Sizing, Dyeing)	Pengkilatan, Pemalaran (Klenng, Scouring)	Pemucatan (Bleaching)	Mersersasi	Pencelupan (Dyeing)	Pencelupan (Printing)
1	Temperatur	38 ⁰ C	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BOD ₅	60	6.00	0.42	0.6	1.44	1.08	0.9	1.2	0.36
3	COD	150	15.0	1.05	1.5	3.6	2.7	2.25	3.0	0.9
4	TSS	40	5.00	0.35	0.5	1.2	0.9	0.75	1.0	0.3
5	Fenol total	0.5	0.05	0.004	0.005	0.012	0.009	0.008	0.01	0.005
6	Krom total (Cr)	1.0	0.10	-	-	-	-	-	0.02	0.006
7	Amoniak total (NH ₃ -N)	8.0	0.80	0.050	0.08	0.192	0.144	0.12	0.16	0.048
8	Sulfida (sebagai S)	0.3	0.03	0.002	0.003	0.007	0.0054	0.005	0.006	0.002
9	Minyak dan Lemak	3.0	0.30	0.021	0.03	0.07	0.054	0.045	0.06	0.018
10	pH	6.0 - 9.0								
11	Debit Maksimum (m ³ /ton produk tekstil)	100	-	10	24	18	15	20	-	-

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk tekstil.
- Air limbah blow down boiler, regenerasi ion exchange dan lain - lain apabila terpisah harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Golongan Apabila jadi satu harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil.

GUBERNUR JAWA TENGAH

td

MARDIYANTO

**BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN
INDUSTRI YANG MENGHASILKAN DARI SATU
JENIS PRODUK (CAMPURAN)**

Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri yang menghasilkan lebih dari satu Jenis Produk (Campuran)

1. Pedoman Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri yang menghasilkan lebih dari Satu Jenis Produk (Campuran) adalah sebagai berikut :
 - a. Bila satu atau lebih kegiatan industri diantaranya tidak ada Baku Mutunya sebagai mana tersebut pada pasal 6 ayat (3), maka baku mutu air limbah industri tersebut mengacu pada Baku Mutu Air Limbah Bagi kegiatan Industri yang menghasilkan Lebih Dari Satu Jenis Produk (Campuran).
 - b. Bila masing - masing jenis produk sudah mempunyai Baku Mutu Air Limbah sendiri - sendiri , maka baku mutu air limbah industri tersebut mengacu pada baku mutu air limbah industri campuran (besaran angka dalam baku mutu pada setiap parameter harus dihitung).
2. Penjelasan tentang perhitungan beban pencemaran campuran maksimum, debit campuran maksimum dan

kadar campuran maksimum.

- Beban pencemaran campuran maksimum

$$(BPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (BPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$$

- Debit campuran maksimum

$$(DPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (DPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$$

- Kadar campuran maksimum

$$(BPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (BPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$$

$$(DPM_{(1)} \times Ph_{(1)}) + (DPM_{(2)} \times Ph_{(2)})$$

Keterangan :

- $BPM_{(1)}$: Beban pencemaran maksimum persatuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk dari industri (1)
- $BPM_{(2)}$: Beban pencemaran maksimum persatuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk dari industri (2)
- $Ph_{(1)}$: Produk sebenarnya dalam sehari industri (1), dinyatakan dalam satuan produk sesuai dengan jenis industrinya
- $Ph_{(2)}$: Produk sebenarnya dalam sehari industri (2), dinyatakan dalam satuan produk sesuai dengan jenis industrinya
- $DPM_{(1)}$: Debit air limbah maksimum industri (1) dinyatakan dalam m³ air limbah per satuan produk / bahan baku.
- $DPM_{(2)}$: Debit air limbah maksimum industri (2), dinyatakan dalam m³ air limbah persatuan produk / bahan baku.

Contoh perhitungan besaran pada setiap parameter dimaksud

sebagai berikut Industri yang menghasilkan produk kecap (dengan cuci botol) dan saos.

- Produksi kecap : 46,7 ton/hari.
- Produksi saos : 6 ton/hari.

Diketahui :

Baku Mutu Industri Kecap dengan cuci botol

No.	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / hari)
1.	BOD ₅	100	1.00
2.	COD	175	1.75
3.	TSS	100	1.00
4.	pH	6.0 - 9.0	
5.	Debit Maksimum	10 m ³ / ton produk	

Baku Mutu Air Limbah Industri Saos

No.	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg / ton)
1.	BOD ₅	85	0.51
2.	COD	150	0.9
3.	TSS	60	0.36
4.	pH	6.0 - 9.0	
5.	Debit Maksimum	6 m ³ / ton bahan baku	

Perhitungan Parameter BOD₅

Industri Kecap

$$\begin{aligned}\text{Beban BOD}_5 &= 1,00 \text{ kg / ton} \times 46,7 \text{ ton / hari} \\ &= 46,7 \text{ kg / hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit maks} &= 10 \text{ m}^3 / \text{ton} \times 46,7 \text{ ton / hari} \\ &= 46,7 \text{ m}^3 / \text{hari}\end{aligned}$$

Industri saos

$$\begin{aligned}\text{Beban BOD}_5 &= 0,51 \text{ kg / ton} \times 6 \text{ ton / hari} \\ &= 3,06 \text{ kg / hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit maks} &= 6 \text{ m}^3 / \text{ton} \times 6 \text{ ton / hari} \\ &= 36 \text{ m}^3 / \text{hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban BOD}_5 \text{ Campuran} &= 46,7 \text{ kg / hari} + 3,06 \text{ kg / hari} \\ &= 49,76 \text{ kg / hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit campuran maksimum} &= 46,7 \text{ m}^3 / \text{hari} + 36 \text{ m}^3 / \text{hari} \\ &= 82,7 \text{ m}^3 / \text{hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar BOD maksimum} &= \frac{\text{Beban BOD campuran maksimum}}{\text{Debit campuran maksimum}} \\ &= \frac{49,76 \text{ kg / hari}}{82,7 \text{ m}^3 / \text{hari}} \\ &= 0,599 \text{ mg / L}\end{aligned}$$

Perhitungan Parameter COD

Industri kecap

$$\begin{aligned}\text{Beban COD} &= 1,75 \text{ kg / ton} \times 46,7 \text{ ton / hari} \\ &= 81,725 \text{ kg / hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit maks} &= 10 \text{ m}^3/\text{ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 467 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

Industri Saos

$$\begin{aligned}\text{Beban COD} &= 0,9 \text{ kg/ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 5,4 \text{ kg/hari} \\ \text{Debit maks} &= 6 \text{ m}^3/\text{ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 36 \text{ m}^3/\text{hari} \\ \text{Beban COD Campuran} &= 81,725 \text{ kg/hari} + 5,4 \text{ kg/hari} \\ &= 87,125 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit campuran maksimum} &= 467 \text{ m}^3/\text{hari} + 36 \text{ m}^3/\text{hari} \\ &= 503 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

$$\text{Kadar COD Maksimum} = \frac{\text{Beban COD campuran maksimum}}{\text{Debit campuran maksimum}}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{87,125 \text{ kg/hari}}{503 \text{ m}^3/\text{hari}} \\ &= 173,21 \text{ mg/L}\end{aligned}$$

Perhitungan Parameter TSS

- *Industri Kecap*

$$\begin{aligned}\text{Beban TSS} &= 1,00 \text{ kg/ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 46,7 \text{ kg/hari} \\ \text{Debit Maks} &= 10 \text{ m}^3/\text{ton} \times 46,7 \text{ ton/hari} \\ &= 467 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

- *Industri saos*

$$\begin{aligned}\text{Beban TSS} &= 0,36 \text{ kg/ton} \times 6 \text{ ton/hari} \\ &= 2,16 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

$$= 36 \text{ m}^3/\text{hari}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban TSS Campuran maks} &= 46,7 \text{ kg/hari} + 216 \text{ kg/hari} \\ &= 48,86 \text{ kg/hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Debit campuran maksimum} &= 467 \text{ m}^3/\text{hari} + 36 \text{ m}^3/\text{hari} \\ &= 503 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

$$\text{Kadar TSS maksimum} = \frac{\text{Beban TSS campuran maksimum}}{\text{Debit campuran maksimum}}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{48,86 \text{ kg/hari}}{503 \text{ m}^3/\text{hari}} \\ &= 97,14 \text{ mg/L}\end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut maka Baku Mutu Air Limbah Industri Campuran Kecap dan Saos dapat ditentukan sebagai berikut :

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	BEBAN PENCEMARAN
1	BOD ₅	98,9	49,76
2	COD	173,21	87,125
3	TSS	97,14	48,86
4	pH	6,0-9,0	
5	Debit maksimum	503 m ³ /hari	

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN HOTEL

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
1.	BOD ₅	30
2.	COD	50
3.	TSS	50
4.	Minyak dan Lemak	25
5.	MBAS	5
6.	Ph	6,0 - 9,0
7.	Bakteri Coliform	400
8.	Debit Maksimum	1,5 m ³ / kamar per hari

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
2. Parameter bakteri Coliform dinyatakan dalam MPN / 100 ml

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN RUMAH SAKIT

NO	PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
I	FISIKA		
1.	SUHU	0C	30
2.	TSS	Mg/L	30
II.	KIMIA		
1.	pH	-	6,0-9,0
2.	BOD ₅	Mg/L	30
3.	COD	Mg/L	80
4.	NH ₃ -N BEBAS	Mg/L	0,1
5.	PHOSPHAT (PO ₄ -P)	Mg/L	2
III.	MIKROBIOLOGI		
1.	Kuman Golongan Coli	MPN/100 mL	5.000
IV.	RADIOAKTIVITAS		
1.	³² P	Bq/L	7x10 ²
2.	³⁵ S	Bq/L	2x10 ³
3.	⁴⁵ Ca	Bq/L	3x10 ²
4.	⁵¹ Cr	Bq/L	7x10 ⁴
5.	⁶⁷ Ga	Bq/L	1x10 ³
6.	⁸⁵ Sr	Bq/L	4x10 ³
7.	⁹⁹ Mo	Bq/L	7x10 ³
8.	¹¹³ Sn	Bq/L	3x10 ³
9.	¹²⁵ I	Bq/L	1x10 ⁴
10.	¹³¹ I	Bq/L	7x10 ⁴
11.	¹⁹² Ir	Bq/L	1x10 ⁴
12.	²⁰¹ Tl	Bq/L	1x10 ⁵

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

**BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN
INDUSTRI DAN KEGIATAN USAHA
LAINNYA YANG BELUM ADA BAKU MUTUNYA**

NO	PARAMETER	SATUAN	Golongan Baku Mutu Air Limbah	
			I	II
	Fisika			
1.	Temperatur	°C	38	38
2.	TDS	mg/L	2000	4000
3.	TSS	mg/L	100	200
	Kimia			
1.	pH		6.0 - 9.0	
2.	Besi terlarut (Fe)	mg/L	5	10
3.	Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	5
4.	Barium (Ba)	mg/L	2	3
5.	Tembaga (Cu)	mg/L	2	3
6.	Seng (Zn)	mg/L	5	10
7.	Khrom heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,1	0,5
8.	Khrom total (Cr)	mg/L	0,5	1
9.	Kadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,10
10.	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,005
11.	Timbal (Pb)	mg/L	0,1	1
12.	Timah (Sn)	mg/L	2	3
13.	Arsen (As)	mg/L	0,1	0,5
14.	Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,5
15.	Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,5
16.	Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,6
17.	Sianida (CN)	mg/L	0,05	0,5
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	0,1
19.	Fluorida (F)	mg/L	2	3
20.	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/L	1	2
21.	Amoniak bebas (NH ₃ -N)	mg/L	1	5
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	20	30
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1	3
24.	BOD ₅	mg/L	50	100
25.	COD	mg/L	100	250

No.	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU AIR LIMBAH	
26.	MBAS	mg/L	5	10
27.	Fenol	mg/L	0,5	1
28.	Minyak nabati	mg/L	5	10
29.	Minyak Mineral	mg/L	10	50
30.	Radioaktifitas	-	-	-

Catatan :

1. Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran menggunakan air yang secara langsung diambil dari sumber air.
2. Kadar radio aktif mengikuti peraturan yang berlaku
3. Golongan I : Syarat bagi air limbah yang dibuang ke badan penerima kelas I, II, III dan laut
Golongan II : Syarat bagi air limbah yang dibuang ke badan air penerima kelas IV
4. Apabila dibuang ke laut, zat padat terlarut diperbolehkan maksimum sama dengan laut penerima.

GUBERNUR JAWA TENGAH

td

MARDIYANTO

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 10 JUNI 2004

TANGGAL : 30 JULI 2004

PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN DEBIT AIR LIMBAH MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK MENENTUKAN MUTU AIR LIMBAH

1. Debit Air Limbah Maksimum

Penetapan Baku Mutu Air Limbah pada pembuangan air limbah melalui penetapan debit air limbah maksimum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk masing-masing jenis industri, yang bersangkutan didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya. Untuk itu dipergunakan perhitungan sebagai berikut :

$$DM = Dm \times Pb$$

Keterangan :

DM = Debit air limbah maksimum yang diperbolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³/bulan.

Dm = Debit air limbah maksimum sebagai mana tercantum dalam ketentuan Lampiran I yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ air limbah per satuan produk.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I untuk jenis industri yang bersangkutan.

Debit air limbah yang sebenarnya dihitung dengan data sebagai berikut :

$$DA = Dp \times H$$

Keterangan :

DA = Debit air limbah yang sebenarnya, dinyatakan dalam m³/bulan.

Dp = Hasil pengukuran debit air limbah, dinyatakan dalam m³/hari.

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Dengan demikian penilaian Debit adalah :

DA tidak boleh lebih besar dari DM

2. Beban Pencemaran.

Penerapan Baku Mutu Air Limbah pada pembuangan air limbah melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk masing-masing jenis industri didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam debit aliran air limbah. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$a. BPM = (CM)_j \times Dm \times f$$

Keterangan :

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CM)_j = Kadar maksimum unsur pencemar j dinyatakan dalam mg/L.

Dm = Debit air limbah maksimum sebagaimana

tercantum dalam ketentuan Lampiran 1 yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ air limbah per satuan produk.

$$f. = \text{faktor konversi} = \frac{1.000 \text{ L}}{\text{m}^3} \times \frac{1 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ mg}}$$

$$= 1/1.000$$

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{BPA} = (\text{CA})_j \times \text{DA} / \text{Pb} \times f$$

Keterangan :

BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CA)_j = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

DA = Debit air limbah sebenarnya, dinyatakan dalam m³ / bulan.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I untuk industri yang bersangkutan

f = faktor konversi = 1/1.000

$$b. \text{BPMi} = \text{BPM} \times \text{Pb}/h$$

Keterangan :

BPMi = Beban pencemaran maksimum perhari yang diperbolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter perhari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan daaim

satuan produk yang sesuai dengan tercantum dalam Lampiran I untuk kegiatan yang bersangkutan.

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara berikut

$$\text{BAPi} (\text{CA})_j \times \text{Dp} \times f$$

Keterangan :

BPAi = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya dinyatakan dalam kg per meter perhari.

(CA)_j = Kadar sebenarnya unsur pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam M³/hari.

F = Faktor konversi = 1/1.000

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah :

- BPA tidak boleh lebih besar dari BPM

- BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

GOVERNOR JAWA TENGAH

td

MARDIYANTO